

PUTUSAN

Nomor 160/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULKARNAIN ALIAS SUL BIN ALM. ISMAIL JUPRI;**
Tempat Lahir : Waworepe;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun /9 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tokai Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN;
Terdakwa tidak ditahan;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Sungkono, S.H. dkk., Advokat pada Law Office Taufik Sungkono, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Patimura Calista Ritonga Nomor 9 Blok D Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SKK/TS/XI/2024 tanggal 16 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Desember 2024 Nomor 160/PID.SUS/2024/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Desember 2024 Nomor 160/PID.SUS/2024/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 25 November 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-1016/P.3.12/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lambadia, Kec. Lambadia, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni sebagai "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu)) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengadakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Adapun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur adalah ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Nomor urut 1 (satu)), H.ARWIN LABATAMBA,SE.,M.AP dan H.ISMAIL ISKANDAR (pasangan calon Nomor urut 2 (dua)), serta Drs.H.DALLE EFENDI,M.M.,M.Mar dan SUHAEMI NASIR, S.Pd.,M.Pd (pasangan calon Nomor urut 3 (tiga));
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada saat kejadian (pengambilan gambar/foto tersebut) menjabat sebagai Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tindono Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 100.3.3.2/79 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Kepala UPT

Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 18 Maret 2024 yang di cap/ttd oleh ABD.AZIS selaku Bupati Kolaka Timur,

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Oktober 2024 Jam 17:00 WITA saat Terdakwa berada di rumah ABD.AZIS,S.H.,M.H. (calon Bupati Kolaka Timur Nomor Urut 1 (satu)) di Desa Lambandia Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa mengambil gambar (berfoto) sedang duduk di halaman rumah ABD.AZIS,S.H.,M.H bersama dengan 4 (empat) orang lainnya antara lain Saksi ASRUDDIN DARMAN Als.ACO Bin DARMAN (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon No.1 Kecamatan Tinondo), Saksi SUPARDIN Als. PARDI, dan Saksi IRWAN Bin Alm. BABBANG DAENG NGESA, dengan gaya berpose mengacungkan jari jempol, dimana pada foto tersebut Terdakwa mengenakan baju Putih dengan Topi berwarna merah. Selanjutnya Terdakwa memposting (mengirim) gambar foto tersebut di grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025- 2030", dimana ASMARA adalah akronim dari Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kolaka Timur Nomor Urut 1 (satu), yaitu Azis yoSep BersaMA Rakyat. Gambar/foto tersebut dapat dilihat oleh anggota grup lainnya antara lain Saksi HAMDJANG,S.P Als. OJANG;

- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2024, Terdakwa juga mengirim chat di grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030", antara lain dengan kalimat :

1. "Sy sgt kecewa dgn penghianatan Adami kita ini tdk ada tidurta memikirkan bgmn kita bisa menang Adami juga manusia murahan yg mau menghancurkan kita dari dalam. Iniji teman yg sgt sayangkan mestinya kita saling menjaga saling menguatkan diantara kita bukan sebaliknya menusuk kita dari dalam". "Tolong Pak @Hamdjang SP Tinondo cari tau org itu".
2. "Mestinya harus kita saling menjaga...jgn begini. Ini sama saja menjatuhkan pasangan ASMARA Km kitami yg berjuang dgn hati ikhlas knp di bikin begini??" "Sy pribadi sgt sesalkan ada teman2 yg berhati bejad mau menjatuhkan teman yg slm ini membantu baik tenaga maupun materi. Sy JD tim BKN hya sekedar jadi tim ttp sy mempertahankan org2 saya tdk sama yg lain hya melengket ttp tdk di tahu apa dia lakukan". "Lillahi Taala hati dan jiwa saya hya ASMARA pantang bagi sy mjd penghianat mau menang atau kalah itu hal biasa yg penting jgn mjd seorg penghianat".

Chat/kalimat yang diposting Terdakwa tersebut, dapat dilihat oleh anggota grup lainnya antara lain Saksi HAMDJANG,S.P Als. OJANG.

- Bahwa kemudian salah satu anggota grup yang tidak diketahui orangnya mengirimkan gambar/foto tersebut ke Akun aplikasi Massenger Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK. Lalu pada tanggal 17 Oktober 2024 Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK mengirim unggahan gambar/foto tersebut ke beranda aplikasi Facebook akun Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK dengan menambahkan kalimat "Pak Kapus... Pak Kapus";
- Bahwa selanjutnya Saksi IAN PURNAMA JUNIOR Bin LA ODE SAFUNU, melihat unggahan gambar/foto tersebut dari beranda akun Facebook Saksi ERITMAN RAKHMAT ARIFIN Als. ERIK. Kemudian Saksi IAN PURNAMA JUNIOR Bin LA ODE SAFUNU selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kolaka Timur melakukan penelusuran atas gambar/foto tersebut, dan mendapatkan informasi awal bahwa gambar/foto tersebut bertempat di rumah ABD.AZIS (Calon Bupati No.Urut 1 (satu)), dan salah satu orang dalam gambar/foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa foto yang diunggah oleh di grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030" tersebut adalah foto Asli (bukan editan), dan selain itu dalam file laptop merk Acer Mode; : Aspire A314-36M warna silver milik terdakwa ditemukan informasi riwayat komunikasi grup aplikasi Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025-2030", grup "ASMARA BERSATU" dan grup "ASMARA,,groub, TINONDO" sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 4661/FKF/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO,S.T.,M.H dan AGUNG DWIANTO,S.Si selaku pemeriksa dan ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PIt.WAKA Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan :

Brdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada image file Handphone Merk Oppo Model: CPH2477 warna midnight black IMEI 1: 869065063520293 IMEI 2: 869065063520285, ditemukan 3 (tiga) file Image yaitu IMG20241015160440.jpg, IMG20241015160452.jpg.

dan IMG20241015- WA0036.jpg. Pada file image menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan).

2. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100357256930070) dari Handphone Merk Oppo Model CPH2477 warna midnight black IMEI 1: 869065063520293 IMEI 2: 869065063520285, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada image file Laptop Merk Acer Model: Aspire A314-36M warna silver S/N: NXXKOMSN0059280299B2N00, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Komunikasi Group Melalui Aplikasi Whatsapp for PC.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bukti dukungan Terdakwa kepada ABD.AZIS,S.H.,M.H dan YOSEP SAHAKA,S.Pd (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Nomor urut 1 (satu)) yang telah memberikan keuntungan pasangan calon Nomor 1 (satu) tersebut berupa publisitas dan atau mendapat dukungan politik dari anggota grup Whatsapp "ASMARA Bupati & Wabup Koltim", grup "ASMARA BERSATU" dan grup "ASMARA,group, TINONDO serta pengguna media sosial Facebook.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengan Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan pattern lock.
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00.
 - 1 (satu) buah akun WhastApp yang di daftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 25 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulkarnain Alias Sul Bin Alm. Ismail Jupri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengan Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2 : 869065063520285, tanpa dilengkapi

dengan pin, password dan patern lock;

- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN0053280299B2N00;
- 1 (satu) buah akun WhastApp yang didaftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulkamain Alias Sul Bin Alm. Ismail Jupri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka. tanggal 25 November 2024;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 28 November 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 29 November 2024;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Desember 2024, yang selanjutnya berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengganti telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 November 2024 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 29 November 2024 dalam

tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SULKARNAIN Alias SUL Bin Alm. ISMAIL JUPRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengasn Nomor imei1: 869065063520293, IMEI2: 869065063520285, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patern lock;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36M wama silver dengan serial Number: NXXDMSN0053280299B2N00;

- 1 (satu) buah akun WhastApp yang didaftarkan dengan nomor telkomsel 081257693007;

Dikembalikan kepada Terdakwa SULKARNAIN ALIAS SUL BIN ALM. ISMAIL JUPRI.

5. Menetapkan agar Terdakwa SULKARNAIN ALIAS SUL BIN ALM. ISMAIL JUPRI, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 25 November 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 25 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap netralitas aparatur sipil negara adalah merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu dengan adanya netralitas aparatur sipil

negara, Negara dapat menjaga keadilan dan mencegah perilaku penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara ;

Menimbang, bahwa adanya keberpihakan aparaturnegara sipil negara terhadap pasangan calon tertentu dapat mengakibatkan proses pemilihan kepala daerah yang manipulatif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku aparaturnegara sipil negara dengan jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Tinondo yang juga diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, telah mengarahkan saksi Aldaliska, S.KM dan saksi Ita Prihandini, A.Md.Keb. serta tenaga sukarelawan Puskesmas Tinondo, untuk mengikuti deklarasi Calon Bupati ABD.AZIS,S.H.,M.H., dan YOSEP SAHAKA, S.Pd.(pasangan calon dengan akronim ASMARA) dengan memakai atribut baju bergambar ABD. AZIS calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku aparaturnegara sipil negara bersikap tidak netral, oleh karena telah menunjukkan dukungannya kepada pasangan Calon Bupati nomor urut 1 Abd.Azis,SH.,MH. yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Yosep Sahaka, S.Pd., dimana Terdakwa ikut bergabung dan berperan aktif dalam group Whats App ASMARA Bupati & Wabup Koltim 2025 – 2030 yang merupakan wadah/sarana media sosial bagi para Pendukung/Relawan untuk pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor Urut 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 25 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulkarnain Alias Sul Bin Alm.Jupri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone Merk Oppo A17 Midnight Black dengan Nomor Imei1: 869065063520293, Imei2: 86906506352085, tanpa dilengkapi dengan pin, password dan patern lock ;
 - 1(satu) buah sim card telkomsel dengan nomor seri 621003572569300701 ;
 - 1(satu) unit Laptop Acer Aspire A314-36 M warna silver dengan serial Number : NXKDMSN00532802999B2N00 ;
 - 1(satu) buah akun WhatsApp yang didaftarkan dengan nomor 081257693007 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulkarnain Alias Sul Bin Alm.Ismail Jupri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00., (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari JUMAT, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami MARINGAN SITOMPUL S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum. dan RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
Ttd.
DR. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.
Ttd.
RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Plh. Panitera



A. RIFAI SALLA